

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Tantangan dan peluang pembangunan perangkat daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Uraian permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan dinas untuk menunjang produktivitas kerja yang semakin tinggi dalam pelaksanaan tupoksi secara menyeluruh;
- c. Masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni.

- d. Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah keluarga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah;
- e. Penanganan pasca bencana alam dalam penyediaan rumah dan PSU-nya belum terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masih banyak yang belum tertangani;
- f. Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan utilitas lingkungan (PSU) permukiman;
- g. Masih banyaknya lingkungan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh);
- h. Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang belum terfasilitasi;
- i. Pelayanan pengadaan tanah dalam hal penetapan lokasi, masih membutuhkan banyak perhatian terkait dengan seringnya perubahan atau penambahan bidang tanah yang harus ditetapkan;
- j. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang masih kurang, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- k. Pelayanan informasi dan basis data yang masih terbatas dan membutuhkan keterpaduan program penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Belum tersedianya kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten yang lebih rinci
- m. Belum tersedianya mekanisme kemitraan, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi, penyediaan Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (lisiba), serta sertifikasi

- dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- n. Belum adanya mekanisme penyediaan data, monitoring, pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh.
- o. Keterbatasan kewenangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, Penyelenggaraan PSU permukiman, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Disamping kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan lain yang relevan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Belum optimalnya pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	Jumlah RTLH masih tinggi
			Backlog rumah masih tinggi
			Belum optimalnya ketersediaan rumah layak

			huni yang terjangkau
2			Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana
			Belum optimalnya fasilitas ketersediaan rumah layak huni bagi relokasi warga terdampak proyek pemerintah
		Belum optimalnya penanganan PSU perumahan	Belum ada PSU perumahan yang belum diserahkan pengembang
		Belum optimalnya kawasan permukiman layak	Kawasan kumuh belum tertangani tuntas
			Masih terdapatnya kawasan permukiman yang belum tertata
		Belum optimalnya penyediaan dan penanganan PSU	Belum tersedianya pemakaman umum milik pemerintah daerah
			Masih adanya perumahan yang belum menyediakan pemakaman umum
			Belum optimalnya pemeliharaan PSU Permukiman

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode 2019–2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut:

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materi) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, Waras dan Wasis*. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun international. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Selanjutnya terkait dengan Misi Bupati Magelang yang sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

Misi ke - 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang terkait misi ke 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus dalam mendukung kemiskinan dengan peningkatan kualitas rumah dengan rumah layak huni serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat *Non Bankable*.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)
--

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Misi : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia Program penanggulangan kemiskinan a. RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin Program Lingkungan Hidup a. Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh	Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan	1. Belum optimalnya pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau; 2. Belum optimalnya penanganan PSU perumahan; 3. Belum optimalnya kawasan permukiman layak; 4. Belum optimalnya penyediaan dan penanganan PSU.	• Adanya program pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk kegiatan RTLH; • Adanya kegiatan yang menangani masalah PSU; • Adanya kegiatan yang menangani kawasan permukiman kumuh; • Adanya kegiatan untuk pembelian lahan TPU di Kabupaten Magelang	• Masih banyaknya masyarakat yang masuk daftar BDT • Masih banyaknya PSUpemukiman yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah; • Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh; • Belum adanya lahan TPU di Kabupaten Magelang.

		permukiman;dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			
--	--	---	--	--	--

3.3. Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

A. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Visi Kementerian PUPR yaitu “*Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, melalui pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui

keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar-daerah, antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

- 1) Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air.
- 2) Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan.
- 3) Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui

penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

- 1). Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 2). Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 3). **Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup**

**manusia Indonesia sejalan dengan prinsip
'infrastruktur untuk semua';**

- 4). Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- 5). Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015- 2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat

yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- 2). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 3). Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- 4). Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
- 5). Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/ Impact pada level stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/ impact pada level customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar- daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact pada level customer*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- 1). Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. **Tujuan 1** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

- a). Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;

b). Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;

c). Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2). Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. **Tujuan 2** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

a). Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b). Meningkatnya ketahanan air.

3). Tujuan 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. **Tujuan 3** ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

a). Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan

b). Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

4). **Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Tujuan 4 akan dicapai melalui sasaran strategis:**

- a). Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;**
- b). Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;**
- c). Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.**

5). Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a). Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b). Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkelanjutan;
- c). Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d). Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e). Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Isu terkait Renstra Kementerian PUPR yang perlu diperhatikan dalam perumusan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi bagi penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan melalui peningkatan peran daerah terkait pengelolaan air minum dan sanitasi, penyediaan lahan

yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur dan peningkatan manajemen asset;

2. Pentingnya hasil identifikasi kawasan kumuh sebagai dasar dalam pencapaian 0% kawasan kumuh;
3. Pentingnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang sesuai standar;
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sarana-prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan;
5. Pentingnya penataan lahan penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
6. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah;
7. Perlunya perumusan dan penetapan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta peningkatan koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan dalam rangka pengawasan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang maksimal;

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah pada **Misi ke-3 yang terjabarkan dalam Tujuan ke-4.**

B. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 dan arah

kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu:

“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”.

Dalam mencapai sasaran strategis penyediaan perumahan harus didukung proses perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, didukung data dan informasi yang akurat, maka Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu:

“Perencanaan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan hunia yang terpadu, berkelanjutan, didukung kemitraan, data dan informasi yang akurat dan akuntabel”.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan yang merupakan penjabaran visi yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dinamis adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka *backlog* dan peningkatan jumlah rumah layak huni.

- 2). Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan terpadu.
- 3). Memperkuat kerjasama, pembinaan dan kemitraan antar pemangku kepentingan melalui peningkatan peran para pemangku kepentingan sehingga mempercepat dan meningkatkan penyediaan perumahan.
- 4). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perumahan yang handal, akurat dan komprehensif yang terakses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan sasaran dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni.
- 5). Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi penyediaan perumahan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang kuntabel, efektif dan efisien.

Secara umum, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan.
- 2). Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan.

- 3). Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan.
- 4). Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- 5). Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan sebagai berikut:

- 1). Tujuan 1 “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
 - a. Tersusunnya perencanaan strategis dan perencanaan tahunan penyediaan perumahan;
 - b. Terfasilitasinya keterpaduan perencanaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah umum dan komersial.
- 2). Tujuan 2 “Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
 - a. Tersusunnya 40 dokumen RP3KP untuk mendukung penyediaan perumahan;

- b. Tersedianya hasil perencanaan yang terpadu dan komprehensif penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota.
- 3). Tujuan 3 “Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan”, yaitu:
- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan antar lembaga dan pemangku kepentingan penyediaan perumahan;
 - b. Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan penyediaan perumahan.
- 4). Tujuan 4 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan”, yaitu:
- a. Tersedianya data dan informasi penyediaan perumahan;
 - b. Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi.
- 5). Tujuan 5 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel”, yaitu:
- a. Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan berbasis teknologi.

b. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja penyediaan perumahan.

Secara keseluruhan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sudah sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang dicantumkan dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
	1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; 2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; 3. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.	1. Meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan; 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman.	Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan	Belum optimalnya pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau; Belum optimalnya penanganan PSU perumahan; Belum optimalnya kawasan permukiman layak; Belum optimalnya penyediaan dan penanganan PSU.	Adanya program pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk kegiatan RTLH; Adanya kegiatan yang menangani masalah PSU; Adanya kegiatan yang menangani kawasan permukiman kumuh; Adanya kegiatan untuk pembelian lahan TPU di Kabupaten Magelang	• Masih banyaknya masyarakat yang masuk daftar BDT • Masih banyaknya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah; • Masih banyaknya luas kawasan permukiman kumuh; • Belum adanya lahan TPU di Kabupaten Magelang.

			han dan kawasan permukiman; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang			
--	--	--	---	--	--	--

			diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			
--	--	--	---	--	--	--

3.4. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Strategi pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik berupa mengembangkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi (pasal 17 ayat 3)	Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; 7. Pelaksanaan	Belum optimalnya ketersediaan kawasan permukiman yang berkualitas	Sudah tersedianya dokumen perencanaan RP2KPKP	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi
3	Pasal 38 (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan permukiman berupa pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. (2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan meliputi: a. menetapkan kawasan peruntukan permukiman melalui penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan	1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; 7. Pelaksanaan	Belum optimalnya pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau; Belum optimalnya penanganan PSU perumahan; Belum optimalnya kawasan permukiman layak; Belum optimalnya penyediaan dan penanganan PSU.	Dasacita pembangunan 2019 – 2024; Dokumen RP2KP sudah ada; Masterplan drainase; SK Bupati tentang Kawasan Kumuh;	Jumlah RTLH masih tinggi; Backlog ketersediaan rumah masih tinggi; Belum optimalnya ketersediaan PSU di kawasan permukiman;

	Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D); b. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat; dan c. meningkatkan kualitas permukiman yang terjangkau dan layak huni dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.	Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman; 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			
4	Pengelolaan limbah dari permukiman dikembangkan dengan sistem sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). (pasal 57)		Layanan sanitasi belum 100%	Sudah tersusun masterplan pengelolaan air limbah, FS IPLT	Belum tersedianya IPLT
5	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan mengatur penyediaan kawasan permukiman untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke permukiman (pasal 82)		Belum optimalnya kawasan permukiman layak	Studi penyusunan dokumen LP2B sudah tersedia.	Pembangunan perumahan yang tidak ber IMB
6	Perwujudan kawasan budidaya Kawasan peruntukan permukiman meliputi: a) penyusunan revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) keciptakaryaan; b) penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D); c) pembentukan Badan		RPIJM dan RP4D belum dimutakhirkan	Sudah ada dokumen RPIJM dan RP4D sebelumnya; Sudah tersedianya dokumen RP2KP.	Revisi Perda RTRW belum dilaksanakan

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BKP4D); dan d) pengembangan kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan. (pasal 93)				
---	--	--	--	--

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan beberapa catatan pendukung terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RTRW Provinsi Jawa Tengah, KLHS adalah sebagai berikut:

- A. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, maka ada beberapa hal terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar, yang harus menjadi perhatian yaitu :
 - Kurangnya Pemenuhan rumah yang layak huni
 - Peningkatan kualitas kawasan permukiman
- B. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada beberapa hal urusan wajib bukan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian yaitu :
 - Keterbatasan lahan/ tanah untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman

Sehingga isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah :

1. Pemenuhan rumah yang layak huni, berupa :
 - Penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.

- Perbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin.
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman, berupa :
 - Penanganan kawasan permukiman kumuh
 - Pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) di kawasan permukiman.
 3. Pembiayaan Pembangunan Perumahan;
 4. Pencapaian Tertib Administrasi Pertanahan;
 5. Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman berbasis komunitas.